



# **KABUPATEN ACEH UTARA**

## **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI ACEH UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan penghapusan kelurahan bertahap dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Aceh karena tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Aceh serta guna mendorong peningkatan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam pemanfaatan potensi masyarakat Aceh Khususnya Kabupaten Aceh Utara ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA**

**Dan**

**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGHAPUSAN  
KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM  
KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara ;
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara ;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara ;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara adalah unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara ;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ;
8. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat ;
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri ;
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong ;

11. Tuha .....

11. Tuha Peut Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai / cendikiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ;
12. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah ;
13. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan Pemerintah Gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi sesuai dengan kesadaran dan aspirasi masyarakat ;
14. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Gampong yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.

## **BAB II**

### **PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penghapusan Kelurahan**

##### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini menghapuskan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

##### **Pasal 3**

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Kelurahan Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon;
- b. Kelurahan Cot Girek Kecamatan Cot Girek

Pasal 4 .....

**Pasal 4**

- (1) Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan Gampong;
- (2) Wilayah dan penduduk kelurahan yang menjadi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wilayah dan penduduk Gampong.

**Bagian Kedua****Pembentukan Gampong****Pasal 5**

Dengan Qanun ini dibentuk Gampong dari cakupan wilayah dan penduduk kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 6**

Gampong-gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan Kelurahan Kota Lhoksukon dan Kelurahan Cot Girek terdiri dari :

- a. Gampong Kuta Lhoksukon Kemukiman Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon; dan
- b. Gampong Cot Girek Kemukiman Bandar Baru Kecamatan Cot Girek.

**Pasal 7**

- (1) Gampong Kuta Lhoksukon Kemukiman Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai wilayah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Pante;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Ceubrek;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Blang; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Dayah LB.
- (2) Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Dusun Panglath;
  - b. Dusun Meutia;
  - c. Dusun Cut Nyak Dhien;
  - d. Dusun Teuku Umar; dan
  - e. Dusun Panglima Polem.

(3) Gampong .....

- (3) Gampong Cot Girek Kemukiman Bandar Baru Kecamatan Cot Girek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai wilayah dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lhok Meureubo, Gampong Kampung Bantan, Gampong Alue Seumambu, Gampong Ulee Gampong, Gampong Batu XII, Gampong Kampung Tempel dan Gampong Trieng;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek dan Gampong Seureuke Kecamatan Langkahan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Beuner Meuriah; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Beurandang Asan, Gampong Beurandang Dayah, Gampong Beurandang Krueng, Gampong Seupeng, Gampong Drien II Kecamatan Cot Girek dan Gampong Bili Baro, Gampong Ara Ton-ton Mancrang, Gampong Pucok Alue, Gampong Ulee Blang, Gampong Alue Drien Kecamatan Pirak Timu.
- (4) Wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. Dusun Simpang Peut;
  - b. Dusun Buket Antara;
  - c. Dusun Tessa;
  - d. Dusun R Jaya;
  - e. Dusun Alue Dua Rupa;
  - f. Dusun Geudubang;
  - g. Dusun Pandan Wangi;
  - h. Dusun Suka Jadi Abeung-Abeung;
  - i. Dusun Buket Leubak;
  - j. Dusun Alue Pange;
  - k. Dusun Rimba Karya;
  - l. Dusun Afdeling Satu Karet;
  - m. Dusun Cot Girek Lama;
  - n. Dusun Buket Payong;
  - o. Dusun Leubok Talam;
  - p. Dusun Batee Uleue; dan
  - q. Dusun Pondok Titi.

**BAB III**  
**PEMERINTAHAN GAMPONG**  
**Pengangkatan Pejabat Geuchik dan Peresmian Gampong**

**Pasal 8**

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Pejabat Geuchik sebagai penyelenggara pemerintahan Gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Pejabat Geuchik diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah dikonsultasikan dengan Imum Mukim dan pemuka masyarakat Gampong.
- (3) Peresmian Gampong dan pelantikan Pejabat Geuchik dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

**BAB IV**  
**PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN**

**Pasal 9**

- (1) Aset dan dokumen Kelurahan yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi aset dan dokumen Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Pejabat Geuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan akibat dari penghapusan Kelurahan;
  - b. Utang piutang Kelurahan yang telah dihapuskan yang kegunaannya untuk Gampong yang dibentuk dari penghapusan Kelurahan menjadi tanggung jawab Kabupaten;
  - c. Dokumen dan arsip karena sifatnya diperlukan oleh Gampong;
  - d. Batas-batas kelurahan yang sudah ada dalam dokumen kelurahan menjadi bagian batas-batas gampong sehingga menjadi dokumen gampong sebagai acuan kongkrit tentang batas-batas gampong.
- (4) Personel Pegawai Negeri Sipil akibat penghapusan kelurahan akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 10 .....

**Pasal 10**

Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dari pembentukan akibat penghapusan Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat dan/atau dibawah Qanun ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong hasil pembentukan dari penghapusan Kelurahan disesuaikan dengan Qanun ini.
- (2) Dengan penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong, maka kepada pejabat Geuchik supaya dapat memfasilitasi pemilihan Tuha Peuet gampong.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 20 Februari 2009 M  
24 Shafar 1429 H

**BUPATI ACEH UTARA,**



**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 20 Februari 2009 M  
24 Shafar 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH,**



**SYAHBUDDIN USMAN**

**PENJELASAN**  
**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG**  
**DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

**I. UMUM**

Nota Kesepahaman (*Memorandum of understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa nota kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Itulah yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemberian otonomi luas bidang pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance* dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Pemerintahan Daerah di Aceh sejak dahulu tidak mengenal adanya Kelurahan namun pemerintahan paling bawah pada saat itu berbentuk Gampong. Implementasi adanya Kelurahan pada status sistem pemerintahan di Indonesia dipersamakan dengan daerah-daerah lain namun pada prinsip dasar kesemua daerah mempunyai karakteristik masing-masing.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 267 kelurahan dihapus dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Aceh karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sehingga karakteristik kedaerahan menjadi sangat dihormati yang terartikulasi dalam perspektif modern yang menjadi salah satu bagian dari otonomi keistimewaan Aceh. Dengan demikian penghapusan kelurahan dan pembentukan Gampong telah menjadi suatu yang sangat mendesak untuk dilakukan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 .....

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 155**